

Dinas Pendapatan Daerah: 2023 Rumah Makan Wong Solo Wajib Pajak Pembayar Terbanyak Di Tanah Laut



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/401889/dispenda-2023-rm-wong-solo-wajib-pajak-pembayar-terbanyak-di-tanah-laut>

Pelaihari (ANTARA) - Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Rudi Ismanto mengatakan, pada tahun 2023 wajib pajak restoran pembayaran terbanyak pertama dilakukan Rumah Makan (RM) Ayam Bakar Wong Solo.

"Dari 17 rumah makan dan restoran di Tanah Laut RM Ayam Bakar Wong Solo merupakan wajib pajak restoran pembayaran terbanyak pertama di tahun 2023," ujar Rudi Ismanto, di Pelaihari, Senin. Menurut dia, atas keberhasilan tersebut Dispenda Tanah Laut memberikan hadiah berupa satu unit kulkas dua pintu.

Sedangkan terbanyak kedua pembayaran wajib pajak restoran, sebut dia, Rumah Makan Lisa dengan hadiah satu unit TV 32 Inch, terbanyak pembayaran wajib pajak restoran ketiga Rocket Chicken Pelaihari 3 diberikan hadiah satu unit kipas angin.

Selanjutnya, untuk pembayaran wajib pajak restoran terbanyak keempat adalah Rocket Chicken Pelaihari 1 diberikan hadiah berupa peralatan masak dan Rocket Chicken Angsau pembayaran wajib pajak restoran kelima diberikan hadiah berupa satu unit hand mixer.

Lebih lanjut dia mengemukakan, Dispenda Tanah Laut juga memberikan hadiah kepada Rumah Makan Lisa sebagai wajib pajak restoran pembayaran tepat waktu pertama diberikan hadiah satu unit kulkas dua pintu.

Kemudian, terang dia, Rumah Makan Tapandang sebagai wajib pajak restoran pembayaran tepat waktu kedua diberikan hadiah satu unit TV 32 Inch, tepat waktu ketiga diraih Rumah Makan Magelang diberikan hadiah satu unit kipas angin.

Kemudian, pembayaran tempat waktu keempat diraih Rocket Chicken Pelaihari 1 diberikan hadiah satu set peralatan masak dan Rocket Chicken Angsau dan tepat waktu kelima diberikan hadiah satu unit hand mixer.

Selain itu, jelas dia, Dispenda Tanah Laut juga memberikan hadiah undian kepada wajib pajak restoran atau hotel kepada Seafood Chiken Sambal, Rocket Chicken Asam-Asam, Lesehan Tepi Danau, Rumah Makan Tapandang, Rocket Chicken Nusa Indah, Rocket Chicken Bati-Bati, Algoritma, Dede Anastashia, M Qeis dan M Daffa.

Pada Tahun 2023, sambung dia, Dispenda Tanah Laut menetapkan desa penerima penghargaan dalam bentuk hadiah atas bantuan memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

"Desa-desa tersebut adalah, Desa Ranggung Dalam realisasi 95,54 persen, Desa Bumi Asih realisasi 98,30 persen, Desa Sumber Jaya realisasi 95,73 persen, persen, Desa Sebamban Baru 91,64 persen, Desa Pantai Linuh realisasi 87,66 persen dan Desa Gunung Makmur realisasinya 84,77 persen," terangnya.

Masing-masing desa tersebut, papar dia, juga mendapatkan hadiah berupa satu unit laptop untuk Desa Ranggung Dalam, Desa Bumi Asih dan Desa Sebamban Baru.

"Sedangkan Desa Pantai Linuh, Desa Sumber Jaya dan Desa Gunung Makmur mendapatkan satu unit printer." demikian tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/401889/dispenda-2023-rm-wong-solo-wajib-pajak-pembayar-terbanyak-di-tanah-laut>, 15 Januari 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/407268/tanah-laut-targetkan-pendapatan-daerah-2024-sebesar-rp516-miliar>, 5 Maret 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);
- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))

a. Retribusi Jasa Umum;

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a) pelayanankesehatan;
- b) pelayanan kebersihan;
- c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d) pelayanan pasar; dan
- e) pengendalian lalu lintas

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a) persetujuan bangunan gedung;
- b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.